

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mendefinisikan kesehatan bukan sekadar bebas dari penyakit, melainkan keadaan keseimbangan fisik, mental, dan sosial. Undang-undang tersebut menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, hak atas kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Artinya, kesehatan tidak hanya berarti bebas dari penyakit, namun juga mencakup kesejahteraan secara umum. Dengan adanya Permenkes No 17 Tahun 2023 bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang akan membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini termasuk melindungi hak atas kesehatan, menyediakan layanan yang adil dan berkualitas, dan memperkuat sistem kesehatan. Undang-undang tersebut juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan. Upaya pelaksanaan kesehatan di Indonesia merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Implementasi upaya pelaksanaan kesehatan di Indonesia melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan kesehatan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan norma budaya. Upaya terbaik yang seharusnya dilakukan oleh Apoteker dilakukan sesuai norma, standar pelayanan, dan standar profesi serta kebutuhan kesehatan pasien. Apoteker wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, dengan tujuan memperoleh hasil nyata guna meningkatkan mutu hidup pasien. Standar praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian, dan pengembangan Sediaan Farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Kompetensi Apoteker juga berorientasi pada *Product Quality*, *Product efficacy*, dan *Patient Safety*. Dengan demikian, apoteker tidak hanya bertanggung jawab atas kualitas dan efektivitas produk tetapi juga sangat peduli tentang keselamatan pasien, sehingga memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, penyelenggaraan kefarmasian harus dilaksanakan secara baik juga bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, etika profesi, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan profesi. Pelayanan yang diberikan oleh apoteker antara lain yaitu menyediakan pelayanan kefarmasian bagi masyarakat, produksi obat-obatan, produk farmasi lain dan alat kesehatan, serta penyimpanan obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu tinggi dan bermanfaat, dengan tujuan mencapai patient outcome dan menjamin keselamatan pasien (Permenkes No. 14 tahun 2021). Dalam hal pelayanan farmasi klinik juga meliputi pemeriksaan resep, konseling, pelaksanaan KIE, dispensing, swamedikasi, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pelayanan Informasi Obat (PIO), Pemantauan Terapi Obat (PTO), *Monitoring* Efek Samping Obat (MESO), cara penggunaan obat, dan pelaksanaan promosi kesehatan.

Karena pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kesehatan khususnya di bidang kefarmasian, maka apoteker harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman praktek langsung, khususnya yang berkaitan dengan manajemen dan pelayanan obat di apotek. Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek, calon apoteker akan mempunyai pemahaman yang jelas tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di apotek serta mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan serta belajar tentang manajemen kefarmasian dan aspek praktiknya yang terjadi di apotek. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Program Studi Profesi Apoteker menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika pada kedua cabang apotek Alba Medika yaitu di jalan Babatan Pantai dan jalan Ploso Baru yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 sampai 26 Oktober 2024. Kegiatan PKPA ini bertujuan untuk setiap mahasiswa calon apoteker dapat memahami secara langsung mengenai tugas, tanggung jawab serta peran seorang apoteker di apotek, mempelajari berbagai masalah dan kasus-kasus yang berkaitan dengan apotek sekaligus menjadi sarana untuk melatih kemampuan *soft skills* dan *hard skills* mahasiswa calon apoteker serta menambah pengetahuan tentang pengelolaan obat dan sarana di apotek.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika adalah sebagai berikut:

1. Mendidik dan melatih mahasiswa calon apoteker agar lebih kompeten dalam melaksanakan standar pelayanan kefarmasian, serta meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan praktis dalam dispensing obat, memberikan konsultasi kepada pasien, dan mengelola persediaan obat.

2. Mengajarkan aspek manajerial dalam pengelolaan apotek, termasuk tata cara pengelolaan obat, pengelolaan keuangan, dan pelaporan obat di apotek
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktik farmasi komunitas.
4. Mempersiapkan mahasiswa calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional, dengan memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Membantu meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa calon Apoteker selama melakukan PKPA di apotek.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika adalah sebagai berikut:

1. PKPA memungkinkan mahasiswa calon Apoteker untuk mengembangkan keterampilan praktis dalam pelayanan kefarmasian, seperti pengelolaan resep, pemberian informasi obat, dan interaksi dengan pasien. Hal ini penting untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan yang diperlukan saat terjun ke dunia kerja.
2. Melalui pengalaman langsung, mahasiswa dapat memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek, termasuk aspek manajerial dan administratif yang penting untuk keberhasilan operasional apotek.
3. PKPA memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat

melihat dampak dari pelayanan kefarmasian terhadap kesehatan pasien dan masyarakat secara keseluruhan.

4. Dengan pengalaman praktis yang diperoleh selama PKPA, mahasiswa calon Apoteker lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja sebagai apoteker, termasuk memahami dinamika dan permasalahan yang mungkin dihadapi dalam praktik kefarmasian.
5. Melalui PKPA mahasiswa calon Apoteker mampu mempersiapkan diri untuk menjadi calon apoteker yang berintegritas dan berkompetensi.